

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan rangkaian analisis dan pembahasan yang telah dilakukan penulis dalam penelitian ini mengenai efektivitas peraturan audit dana kampanye (analisis terhadap laporan dana kampanye pemilihan DPD Tahun 2024 di Sumatera Barat, maka dapat disimpulkan beberapa hal penting:

5.1.1 Apabila dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto, yang mencakup lima faktor penentu yakni faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan, maka hasil penelitian menunjukkan bahwa empat dari lima faktor tersebut masih mengalami kendala yang signifikan. *Pertama*, dari aspek faktor hukumnya, regulasi yang mengatur audit dana kampanye dinilai masih lemah karena hanya mengatur pelaporan secara administratif tanpa mengarahkan pada investigasi yang substantif di lapangan, sehingga potensi penyimpangan tidak dapat terungkap secara utuh. *Kedua*, faktor penegak hukum juga belum optimal karena terbatasnya wewenang audit maupun lembaga terkait untuk melakukan audit investigatif secara menyeluruh, dan adanya tumpang tindih kewenangan antara KPU sebagai pelaksana dan Bawaslu sebagai pengawas pemilu. *Ketiga*, dari faktor masyarakat, partisipasi publik dalam mengawasi jalannya kampanye masih sangat rendah, masyarakat cenderung pasif dan tidak mengambil peran aktif dalam mendorong transparansi dana kampanye. *Keempat*, faktor kebudayaan politik juga menjadi kendala serius karena pola pikir sebagian masyarakat masih transaksional, alih-alih menilai visi dan misi calon, masyarakat justru berharap mendapatkan amplop atau imbalan materi dari calon yang berkampanye. Dari lima faktor tersebut, hanya faktor sarana dan fasilitas yang terbilang memadai, di mana KPU telah menyediakan media pelaporan seperti website dan pendampingan

teknis oleh aparat penyelenggara. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas peraturan audit dana kampanye belum tercapai secara menyeluruh karena masih banyak faktor fundamental yang belum diperbaiki secara sistemik. Dengan demikian efektivitas hukum terkait peraturan audit dana kampanye fokus laporan dana kampanye Pemilu khususnya DPD Sumatera Barat tahun 2024, belum efektif dikaji dari teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto. Kemudian dari kelima faktor tersebut yang paling berpengaruh terhadap efektivitas hukum ini adalah kebudayaan politik masyarakat Indonesia, karena kebiasaan-kebiasaan buruk sudah mendarah daging, dan tentunya amat sulit untuk diubah. Hal ini akan jadi tugas sulit bagi pemimpin, aparat penegak hukum, dan pihak-pihak yang menginginkan hukum ini semakin efektif.

- 5.1.2 Kesesuaian antara hasil audit dana kampanye dengan praktik kampanye yang dilakukan oleh calon DPD Sumatera Barat, penelitian ini menemukan adanya ketidaksesuaian yang cukup signifikan. Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan, terdapat alat peraga kampanye seperti baliho yang tersebar luas di berbagai titik, namun tidak dijelaskan secara rinci dalam laporan dana kampanye bahkan dalam beberapa kasus, tidak satu pun baliho tersebut dicantumkan dalam laporan. Selain itu, ditemukan pula praktik pembagian alat peraga kampanye berupa jam dinding yang dilakukan di luar jadwal kampanye resmi, dan barang tersebut juga tidak dilaporkan dalam Sistem Informasi Dana Kampanye (Sikadeka). Ketidaksesuaian ini menunjukkan lemahnya integritas pelaporan serta minimnya verifikasi atas kebenaran substansi oleh auditor. Hal yang lebih mengkhawatirkan adalah temuan bahwa terdapat kandidat DPD yang meskipun dinyatakan tidak patuh dalam hasil audit kepatuhan oleh KAP, tetap dilantik dan menjabat sebagai anggota DPD. Hal ini mencerminkan lemahnya efek dari audit sebagai instrumen pengawasan, dan semakin menegaskan bahwa audit yang tidak menyentuh aspek substantif gagal menjamin transparansi

serta keadilan dalam kontestasi pemilu sehingga banyak terjadi pelanggaran di dalamnya dan sanksi yang terkesan tidak mengikat para pelanggar secara tegas.

5.1.3 Dalam perspektif *siyasaḥ syar'iyah*, audit dana kampanye seharusnya tidak hanya dijalankan secara administratif, tetapi juga menyentuh aspek substansi dan etika politik yang berlandaskan prinsip amanah dan keadilan. Islam mengajarkan bahwa setiap kekuasaan dan jabatan adalah amanah yang harus dijaga dengan jujur, bertanggung jawab, dan adil. Sayangnya, dalam pelaksanaan audit dana kampanye Pemilu DPD 2024, ditemukan banyak ketidaksesuaian antara pelaporan dan praktik kampanye di lapangan. Hal ini menunjukkan adanya pengabaian terhadap nilai amanah, yang sejatinya merupakan fondasi utama dalam kepemimpinan menurut Islam. Audit yang hanya bersifat administratif telah gagal mencegah praktik-praktik manipulatif seperti tidak dilaporkannya alat peraga kampanye dan sumbangan kampanye yang tidak tercatat. Sementara itu, ketentuan Islam melalui *siyasaḥ syar'iyah* mendorong para pemimpin, pembuat regulasi, dan calon legislatif untuk menegakkan nilai-nilai *amar ma'ruf nahi munkar* dalam setiap kebijakan dan tindakan politik. Maka dari itu, perlu adanya perbaikan regulasi yang mendorong dilakukannya audit substantif dan mendorong peserta pemilu untuk memahami posisi mereka sebagai pemegang amanah publik, agar proses demokrasi tidak sekadar formalitas administratif, tetapi benar-benar membawa kemaslahatan dan keadilan bagi rakyat.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

5.2.1 Kepada DPR RI sebagai pembentuk undang-undang, diharapkan agar dapat merumuskan regulasi yang lebih rinci dan komprehensif terkait audit dana kampanye, khususnya yang menyangkut audit secara substantif dan investigatif. Undang-undang yang berlaku saat ini

cenderung hanya mengatur aspek administratif, sementara praktik di lapangan menunjukkan bahwa banyak potensi kecurangan yang luput dari pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan penyusunan aturan yang mampu menjangkau sisi materiil pelaporan dana kampanye, agar tidak terjadi penyimpangan baik selama proses pemilu maupun setelah pejabat terpilih menjabat, seperti praktik balas budi politik, penyelewengan anggaran, dan ketimpangan kebijakan publik.

5.2.2 Kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), diharapkan dapat memperkuat koordinasi dan peran aktif dalam mengawasi serta menindaklanjuti pelaksanaan audit dana kampanye. Ketimpangan kewenangan yang selama ini terjadi antara KPU sebagai pelaksana dan Bawaslu sebagai pengawas harus segera diatasi melalui kerja sama yang saling melengkapi, bukan saling menunggu atau tumpang tindih. Kedua lembaga ini perlu menjalankan PKPU dan Perbawaslu secara maksimal sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya, demi memastikan bahwa seluruh proses audit berjalan sesuai asas transparansi, akuntabilitas, dan keadilan.

5.2.3 Kepada masyarakat, penulis mengajak untuk meningkatkan kepedulian dan partisipasi aktif dalam mengawasi jalannya kampanye, khususnya terkait penggunaan dana kampanye. Masyarakat perlu berani melaporkan jika ditemukan adanya indikasi kecurangan, pelanggaran jadwal kampanye, atau praktik politik uang kepada lembaga yang berwenang. Selain itu, literasi politik masyarakat perlu terus ditingkatkan agar pemilih lebih memahami pentingnya memilih berdasarkan visi dan misi kandidat, bukan karena iming-iming materi atau “amplop” yang dibagikan saat kampanye. Perubahan budaya politik ini sangat penting demi terwujudnya pemilu yang jujur, adil, dan bermartabat.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abadi, I. B. S. (2024). Efektivitas Penyelesaian Perkara Perdata Secara E-Litigasi di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lumajang [Skripsi]. In *Universitas Muhammadiyah Malang*. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Ahadi, L. M. A. (2022). Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum. *Jurnal USM Law Review*, 5(1), 115–132.
- Alifya, A. (2018). *Evaluasi Kebijakan Public Funding Pada Kampanye Pemilihan Kepala Daerah di Sumatera Barat* [Tesis]. Universitas Andalas.
- Alifya, A. (2019). Quo Vadis Pengaturan Dana Kampanye; Catatan Evaluasi Regulasi Dana Kampanye Pemilu Serentak Tahun 2019. *Call Paper, ASN Sekretariat KPU Kota Padang Panjang, Sumatera Barat*.
- Asaad, A. F. jauza, Bachri, S., & Ilmar, A. (2020). Persidangan Elektronik (E-Litigasi) Pada Peradilan Tata Usaha Negara. *Paulus Law Journal*, 2(1), 15–25. <https://doi.org/10.51342/plj.v2i1.150>
- Azizaturrahmah. (2023). Analisis Regulasi Pembatasan Dana Kampanye dan Penerapan Audit Investigasi sebagai Strategi Pencegahan Korupsi dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah [Skripsi]. In *Skripsi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi: Yogyakarta*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi.
- Bahtiar, R. A. (2024). Transparansi dan Akuntabilitas Pengungkapan Dana Kampanye Pemilu. *Info Singkat Bidang Politik, Hukum Dan Keamanan*, 16(2).
- Cahyaningsih, D. T. (2020). *Mengurai Teori Effectiveness of Law Anthony Allot*.
- Dermawan, M. (2014). Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah dalam Kelembagaan Legislatif Menurut Undang-Undang Dasar 1945. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 2(1).
- Dien, A., & Rahmatika, N. (2021). Analisis Hasil Audit Pelaporan Keuangan Dana Kampanye Peserta Pemilu Sebagai Tingkat Kepatuhan Partai Politik. *Jurnal Perpajakan, Manajemen, Dan Akuntansi*, 13(1), 97–107. <http://permana.upstegal.ac.id/index.php/permana>
- Djaenab. (2018). Efektifitas dan Berfungsinya Hukum Dalam Masyarakat. *Ash-Shahabah Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*.
- Fitryani Siregar, N. (2018). Efektivitas Hukum. *Sekolah Tinggi Agama Islam Barumun Raya*.

- Handoko, M. (2023). Implementasi E-Court di PA Ponorogo (Tinjauan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto). *Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo*.
- Hapsari, R. M. (2024). Analisis Hasil Audit Atas Pelaporan Dana Kampanye Partai Politik P Di Kabupaten Q. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 2(8), 25–34. <https://doi.org/10.61722/jiem.v2i8.2149>
- Harahap, S. (2022). Siyasah Syar'iyah Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Hukumah*, 5(2).
- Hermanto, R. (2020). Problematika Pelaporan Dana Kampanye Pada Pemilu Legislatif Tahun 2019. *Electoral Governance Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 1(2). www.journal.kpu.go.id
- Hertati, L., & Safkaur, O. (2020). Dampak Revolusi Industri 4.0 Era Covid-19 pada Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Struktur Modal Perusahaan. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 8(3), 503–518. <https://doi.org/10.17509/jrak.v8i3.23557>
- Huda, M. M., Suwandi, & Rofiq, A. (2022). *Implementasi Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran HAM Berat Paniai Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto* (Vol. 11, Issue 1).
- Huda, N. (2018). Hukum Tata Negara Indonesia. In *Depok: PT Raja Grafindo Persada*. PT Rajagrafindo Persada.
- Kamra, K. (2017). Efektivitas Penegak Hukum Tindak Pidana Korupsi Oleh Penyidik Polri Pada Polres Pinrang. *Al Hakim*, 1(2).
- Khairulludin. (2005). Effectiveness of Law Enforcement For Traffic And Transportation (Case Study Auto Bridge in Lubuk Selasih Kabupaten Solok). *Tesis: Universitas Andalas*.
- Kusuma Putra, A., Yusuf, M. D., Yanti Hasibuan, R., & Delpian Giawa, S. (2025). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum dalam Masyarakat. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 5(4). <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i4>
- Marpaung, L. A. (2018). Hukum Tata Negara Indonesia. In E. Risanto (Ed.), *Yogyakarta: Penerbit Andi* (Issue Edisi 1). Endi.
- Maulana, D. A., Feyla, D., & Andafi, Q. (2023). Inkompatibilitas Regulasi Dana Kampanye Pada Sistem Proporsional Terbuka dalam Pemilihan Umum Legislatif Indonesia. *Majalah Hukum Nasional*, 53(1). <https://doi.org/10.33331/mhn.v53i1.221>

- Minan, A., Riswanto, A., Usman -Faisal, A., Siregar, R.-F. E., Cahyono -Hifdzil, H., Umar, A.-J., Muhammad, M., Dewi, Y.-R., & Wakano, P.-R.-T. (2019). *Perihal Penegakan Hukum Pemilu* (A. Minan, Ed.). Bawaslu. www.bawaslu.go.id
- Najati Nailina Paramita. (2022). *Transparansi Pelaporan Dana Kampanye Dalam Mewujudkan Pemilu yang Berintegritas* [Tesis]. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Novita, I. (2017). Analisis Implementasi Kebijakan Pengaturan Dana Kampanye Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2015 di Sumatera Barat [Tesis]. In *Tesis, Unand*. Universitas Andalas.
- Novita, R. A., Prasetyo, A. B., & Suparno. (2017). Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo. *Diponegoro Law Journal*, 6(2).
- Orlando, G. (2022). Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia. *Tarbiyah Bil Qalam, Tarbiyah Bukhari Jurnal Pendidikan Agama Dan Islam*, 6(1).
- Perbawaslu. (2023). *Peraturan Bawaslu No. 15 Tahun 2023*.
- PKPU. (2023). *Peraturan KPU No.18 Tahun 2023*.
- Putri, R. D. (2023). Pelaksanaan Permohonan Dispensasi Perkawinan Pasca Diundangkannya UU NO.16 Tahun 2019 Tentang Usia Perkawinan [Skripsi]. In *Skripsi, UIN Fatmawati Sukarno: Bengkulu*. UIN Fatmawati Sukarno.
- Putriani, E. D. (2024). Pentingnya Audit Kepatuhan dalam Pengelolaan Dana Kampanye. *Vokasi Sigap Universitas Airlangga*.
- Rivito, F. (2024). Audit Dana Kampanye pada Partai Politik Harus Dilakukan, Beginni Alasannya. *Vokasi Unair.Ac.Id*.
- Rosana, E. (2014). Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat. *TAPIS*, 1.
- Saputra, R. (2013). Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas Dana Kampanye Melalui Pembatasan Transaksi Keuangan Tunai (i, Trans.). *Pemilu & Demokrasi*.
- Setiawan, H. B., & Maryanah, T. (2023). Optimalisasi Laporan Dana Kampanye Untuk Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 10(03), 1166–1175. <https://doi.org/10.31604/jips.v10i3.2023.1166-1175>

- Sibuea, H. Y. P. (2016). Penegakan Hukum Pengaturan Minuman Beralkohol. *Negara Hukum: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, 7(1).
- Soekanto, S. (1977). Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 7(6).
- Soekanto, S. (2004). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. In *Jakarta: PT Rajagrafindo*. Rajawaji Pers.
- Soeroso, R. (2013). *Pengantar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika.
- Sugandhy, D. (2016). Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah Terkait Penunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan di Kota Malang [Skripsi]. In *Skripsi, Universitas Brawijaya*. Universitas Brawijaya.
- Syarifah, N. (2016). *Pedoman Pelaksanaan Audit Dana Kampanye*.
- Utsman, S. (2009). *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum* (Dimaswids, Ed.). Pustaka Pelajar.
- UU RI Nomor 7 Tahun 2017. (2017). *UU RI Nomor 7 Tahun 2017*.
- Wijaya, K. A., Yusuf MD, M., Arman, A., & Arta, O. C. (2023). Perspektif Sosiologi Terhadap Terhadap Efektivitas Penegakan Hukum Di Masyarakat. *Of Sosial Science Research*, 3(2).
- Yusfitriadi. (2018, February 21). Audit Dana Kampanye. *Pilkada, Harian Kompas*.
- Yusuf DM, M., Samosir, M., Ridhol, A., Berliani, A., & Saragih, G. M. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Pergaulan Masyarakat. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 5(2).
- Zainuddin. (2017). Sosiologi Hukum. In *Jakarta: Sinar Grafika*. Sinar Grafika.
- Zulkarnaini. (2021). *Konsep dan Penerapan Good Goveernance Dalam Pemerintahan Umar Bin Abdul Aziz* [Disertasi]. UIN Ar-Raniry.